



P U T U S A N
Nomor 25/PID/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:	Leohardy Fanany anak dari Tendy Fanany;
Tempat lahir	:	Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir	:	46 tahun / 23 Maret 1975;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Kelapa Molek 15, Blok FB 9, Nomor 11, Sektor BA, RT.12, RW.12, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten;
Agama	:	Katolik;
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 25 Januari 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
- Majelis Hakim, perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Dadang Danie P, S.H., beralamat di Gampingkidul, RT.03, RW.19, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2022 ;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 25/PID/2022/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 9 April 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 6 / Pid.B/ 2022 / PN Btl tanggal 30 Maret 2022 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-07 / BNTUL -Eoh / 01 / 2022 tanggal 10 Januari 2022, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **LEOHARDY FANANY Anak dari TENDY FANANY** selaku RSM (Regional Sales Manager) di PT. PIXEL PERDANA JAYA Cabang Yogyakarta, sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor PT. PIXEL PERDANA JAYA Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Wates KM.3,5, Dsn. Rejodadi Rt.05, Ds. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat Regional Sales Manager (RSM) sekitar tahun 2016 sampai tahun 2019 di PT. PIXEL PERDANA JAYA, yang bergerak di bidang usaha distribusi barang-barang elektronik dan terdakwa mendapat mandat yaitu untuk bertanggungjawab di PT. PIXEL PERDANA JAYA Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jalan Wates KM 3.5, Rejodadi Rt 05, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.
- Bahwa saksi Novi Lestari yang menjabat sebagai admin di PT. PIXEL PERDANA JAYA Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jalan Wates KM 3.5, Rejodadi Rt 05, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dan diperintah terdakwa untuk mencairkan uang pembayaran dari toko elektronik Happy dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) ke nomer rekening 539-0364123 Bank BCA An. Lusi Harianto (istri terdakwa).

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 25/PID/2022/PT.YYK



- Bahwa sesuai prosedur yang benar untuk pencairan BG (Bilyet Giro) dari pembayaran toko elektronik Happy kepada PT. PIXEL PERDANA JAYA cabang Yogyakarta yang beralamat di Jalan Wates KM 3.5, Rejodadi Rt 05, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dimasukkan ke nomer rekening PT. PIXEL PERDANA JAYA di bank BCA, tetapi untuk pencairan tidak sesuai prosedur, saksi Novi Lestari diperintah terdakwa agar BG (Bilyet Giro) dari toko elektronik Happy dicairkan ke nomer rekening 539-0364123 bank BCA An. Lusi Harianto (istri terdakwa).
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Novi Lestari selain untuk mencairkan BG (Bilyet Giro) dari toko elektronik Happy ke nomer rekening Bank BCA An. Lusi Harianto (istri terdakwa, terdakwa juga menyuruh saksi Novi Lestari untuk menyetorkan beberapa uang pembayaran dari toko CV. Baru Jaya, CV. Galang Pilar Mulia, toko Mutiara Agung, setiawan elektronik, makro elektronik, Toko Muluk Cahyono, Toko Maya, Toko Prosoero, toko Tip Top Jaya, ke nomer rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa PT PIXEL PERDANA JAYA PUSAT, mengetahui bahwa toko-toko elektronik yang sudah melakukan pembayaran tetapi belum di setorkan dari sistem admin Pusat masih muncul penagihan dan belum terbayarkan sedangkan didalam surat konfirmasi piutang (SKP) dari masing-masing toko elektronik sudah melakukan pembayaran.
- Bahwa pada tahun 2019 terjadi tagihan yang sudah jatuh tempo belum terbayar, akhirnya dilakukan audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh Auditor Independen Drs. Henry & Sugeng.
- Bahwa berdasarkan data dari hasil audit internal PT. PIXEL PERDANA JAYA PUSAT berupa sales order, sales invoice, faktur pajak, Delivery Order dan daftar piutang, selanjutnya saksi Ahli Tian Herlambang, A.Md dan saksi Ahli Untung Rizki Nugroho sebagai auditor di KAP Drs. HENRY & SUGENG, melakukan Audit sesuai dengan surat permohonan dari PT. PIXEL PERDANA JAYA PUSAT, kemudian dilakukan penelitian ternyata dari hasil konfirmasi toko sudah terbayar tetapi di daftar piutang PT. PIXEL PERDANA JAYA PUSAT belum terbayar.
- Bahwa sesuai hasil audit terhadap PT. PIXEL PERDANA JAYA PUSAT dari 9 toko yang belum terbayar dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Toko Mutiara Agung



No	Nama Customer	Nomor Invoice	Nomor Delivery Order	Jumlah Invoice	Keterangan
1	Mutiara Agung	1908/PPJ/03427	PPJ0819-0080/Y	15.400.000	tunas di bayar secara tunai tetapi belum masuk ke pixel
2	Mutiara Agung	1908/PPJ/03448	PPJ0819-0135/Y	2.000.000	
3	Mutiara Agung	1908/PPJ/03454	PPJ0819-0153/Y	5.250.000	
4	Mutiara Agung	1909/PPJ/00317	PPJ0819-0185/Y	2.450.000	
5	Mutiara Agung	1909/PPJ/00337	PPJ0819-0217/Y	2.200.000	
6	Mutiara Agung	1909/PPJ/01163	PPJ0819-0087/Y	1.850.000	Order Palsu
7	Mutiara Agung	1909/PPJ/01164	PPJ0819-0096/Y	1.850.000	Order Palsu
8	Mutiara Agung	1909/PPJ/02147	PPJ0919-0004/Y	1.800.000	tunas di bayar secara tunai tetapi belum masuk ke pixel
9	Mutiara Agung	1909/PPJ/02157	PPJ0919-0033/Y	1.725.000	

Berdasarkan hasil konfirmasi, toko Mutiara Agung telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 30.825.000,- sesuai dengan barang yang diterima. Pemesanan atas nama Toko Mutiara Agung dengan nomor invoice 1909/PPJ/01163 dan 1909/PPJ/01164 merupakan invoice palsu yang ditujukan untuk toko Mutiara Agung, sedangkan pada pencatatan PT Pixel Perdana Jaya toko Mutiara Agung belum melakukan pembayaran sehingga tercatat dalam piutang.

b. CV. Baru Jaya

No	Nama Customer	Nomor Invoice	Nomor Delivery Order	Jumlah Invoice	Keterangan
1	CV Baru Jaya	1908/PPJ/01099	PPJ0919-0035/Y	4.720.000,01	Lunas Lewat Mb Tatik

Berdasarkan hasil konfirmasi, CV Baru Jaya telah melakukan pembayaran sejumlah Rp 4.720.000,- pada tanggal 15 Novemeber 2019 melalui mbak Tatik yang merupakan sales dari PT Pixel Perdana Jaya yang telah diserahterimakan kepada admin Kantor Cabang Yogyakarta saudara Novi, tetapi uang tersebut belum diterima sehingga masih tercatat dalam piutang.

c. Toko Tiptop Jaya

No	Nama Customer	Nomor Invoice	Nomor Delivery Order	Jumlah Invoice	Keterangan
1	Tip Top Jaya	1909/PPJ/01165	PPJ0819-0230/Y	14.600.000,03	Lunas tetapi uang tidak masuk ke PT Pixel Perdana Jaya
2	Tip Top Jaya	1909/PPJ/01166	PPJ0819-0231/Y	37.240.000,02	
3	Tip Top Jaya	1909/PPJ/01167	PPJ0819-0232/Y	2.360.000,00	
4	Tip Top Jaya	1909/PPJ/01168	PPJ0819-0233/Y	14.610.000,00	
5	Tip Top Jaya	1909/PPJ/01170	PPJ0819-0113/Y	7.750.000,01	

Berdasarkan hasil konfirmasi, toko Tip Top Jaya telah melakukan pembayaran sejumlah Rp.76.560.000,- tetapi dokumen toko terkait transaksi sudah tidak ada, dan penerima barang juga sudah tidak bekerja di toko



tersebut. PT Pixel Perdana Jaya belum menerima pembayaran atas invoice tersebut sehingga masih tercatat dalam piutang.

c. Toko Muluk Cahyono

No	Nama Customer	Nomor Invoice	Nomor Delivery Order	Jumlah Invoice	Keterangan
1	Muluk Cahyono	1909/PPJ/01398	PPJ0919-0235/Y	136.775.000,00	Lunas tetapi uang tidak masuk ke PT Pixel Perdana Jaya
2	Muluk Cahyono	1909/PPJ/01400	PPJ0919-0002/Y	27.225.000,00	
3	Muluk Cahyono	1909/PPJ/0401	PPJ0919-0003/Y	63.600.000,00	

Berdasarkan hasil konfirmasi, toko Muluk Cahyono telah melakukan pembayaran sejumlah Rp.227.100.000,- sesuai dengan invoice. PT Pixel Perdana Jaya belum menerima pembayaran atas invoice tersebut sehingga masih tercatat dalam piutang.

d. Toko happy dan anak usaha

No	Nama Customer	Nomor Invoice	Nomor Delivery Order	Jumlah Invoice	Keterangan
1	Dava	1601/PPJ/00044	PPJ1215-0079/Y	25.700.000	Dibayar lunas kepada rekening 5390364123 a.n Lusi Hartanto pada tanggal 18 Februari 2016.
2	Dava	1601/PPJ/00046	PPJ1215-0081/Y	39.375.000	
3	Dava	1601/PPJ/00047	PPJ1215-0082/Y	31.317.500	
4	Dava	1601/PPJ/00051	PPJ1215-0083/Y	42.000.000	
5	Dava	1602/PPJ/00521	PPJ0116-0056/Y	54.150.000	
6	Dava	1602/PPJ/00543	PPJ0116-0104/Y	26.250.000	
7	Dava	1602/PPJ/00552	PPJ0116-0122/Y	35.875.000	
8	Happy	1603/PPJ/01110	PPJ0316-0044/Y	8.994.000	Dibayar lunas kepada rekening 5390364123 a.n Lusi Hartanto pada tanggal 02 Mei 2016.
9	Happy	1603/PPJ/01121	PPJ0316-0066/Y	7.800.000	
10	Tridaya	1603/PPJ/00034	PPJ0216-0116/Y	23.532.500	
11	Tridaya	1603/PPJ/01111	PPJ0316-0045/Y	128.850.000	
12	Dava	1604/PPJ/00742	PPJ0416-0042/Y	56.500.000	
13	Happy	1605/PPJ/00686	PPJ0516-0004/Y	15.700.000	
14	Happy	1605/PPJ/00687	PPJ0516-0015/Y	9.875.000	
15	Happy	1605/PPJ/00690	PPJ0516-0043/Y	28.175.000	
16	Happy	1605/PPJ/00704	PPJ0516-0064/Y	14.750.000	
17	Happy	1605/PPJ/00705	PPJ0516-0065/Y	3.500.000	
18	Dava	1605/PPJ/00754	PPJ0516-0005/Y	65.000.000	
19	Dava	1605/PPJ/00691	PPJ0516-0044/Y	23.532.500	
20	Atlantis	1605/PPJ/00066	PPJ0416-0172/Y	99.445.000	
21	Tridaya	1605/PPJ/00064	PPJ0516-0045/Y	63.200.000	
22	Happy	1606/PPJ/00685	PPJ0616-0026/Y	8.200.000	
23	Happy	1606/PPJ/00758	PPJ0616-0042/Y	96.875.000	
24	Dava	1606/PPJ/00759	PPJ0616-0043/Y	20.850.000	
25	Dava	1606/PPJ/00761	PPJ0616-0045/Y	51.000.000	
26	Dava	1606/PPJ/00762	PPJ0616-0046/Y	27.500.000	
27	Dava	1606/PPJ/00769	PPJ0616-0057/Y	31.528.500	
28	Dava	1606/PPJ/00770	PPJ0616-0058/Y	149.050.000	
29	Happy	1607/PPJ/00344	PPJ0716-0051/Y	57.500.000	Dibayar lunas kepada rekening 5390364123 a.n Lusi Hartanto pada tanggal 18 Agustus 2016.
30	Atlantis	1607/PPJ/00327	PPJ0716-0024/Y	65.125.000	
31	Tridaya	1606/PPJ/01848	PPJ0616-0195/Y	24.500.000	
32	Tridaya	1607/PPJ/00326	PPJ0616-0023/Y	53.600.000	

Berdasarkan jawaban konfirmasi dari pihak toko Happy telah melakukan pembayaran terhadap invoice tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Toko Atlantis telah melakukan order berupa Sharp Kulkas 1 Pintu sebanyak 25 Unit dengan harga Rp.1.518.181,- per unit belum termasuk



PPN dengan total tagihan sebesar Rp. 41.750.000,- sudah termasuk PPN kepada PT Pixel Perdana Jaya dengan Nomor Invoice 1511/PPJ/00837 tertanggal 24 November 2015 dengan nomor Delivery Order PPJ1115-0029/Y tertanggal 12 November 2015. Berdasarkan catatan perusahaan transaksi tersebut belum dilakukan pembayaran oleh pihak toko Happy sebagai induk dari Toko Atlantis. Dan dari hasil konfirmasi itu happy menuliskan (memberi keterangan pada form konfirmasi) pada tanggal 11 Januari 2016 Toko Happy telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 43.750.000,- termasuk PPN dengan dilakukan kliring rekening 5390364123 atas nama Lusi Harianto (merupakan istri dari terdakwa).

- 2) Untuk pembayaran nomor invoice 1601/PPJ/00044, 1601/PPJ/00046, 1601/PPJ/00047, 1601/PPJ/00051 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.142.168.000,- dengan kliring kepada rekening 5390364123 pada tanggal 18 Februari 2016.
- 3) Untuk pembayaran nomor invoice 1601/PPJ/00044, 1601/PPJ/00046, 1601/PPJ/00047, 1601/PPJ/00051 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.142.168.000,- dengan kliring kepada rekening 5390364123 pada tanggal 18 Februari 2016.
- 4) Untuk pembayaran nomor invoice 1602/PPJ/00521, 1602/PPJ/00543, 1602/PPJ/00552 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.118.275.000,- kliring kepada rekening 5390364123 pada tanggal 14 Maret 2016.
- 5) Untuk pembayaran nomor invoice 1603/PPJ/01110, 1603/PPJ/01121, 1603/PPJ/00034, 1603/PPJ/01111, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.146.84.000,- kliring kepada rekening 5390364123 pada tanggal 02 Mei 2016.
- 6) Untuk pembayaran nomor invoice 1604/PPJ/00742 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.57.250.000,- kliring kepada rekening 5390364123 pada tanggal 31 Mei 2016
- 7) Untuk pembayaran nomor invoice 1605/PPJ/00704, 1605/PPJ/00705, 1605/PPJ/00254, 1605/PPJ/00691, 1605/PPJ/00066, 1605/PPJ/00864 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.54.900.000,- kliring dari kepada rekening 5390364123 pada tanggal 16 Juni 2016 dan pembayaran sebesar Rp.225.157.000,- kliring dari kepada rekening 5390364123 pada tanggal 27 Juni 2016.
- 8) Untuk pembayaran nomor invoice 1606/PPJ/00655, 1606/PPJ/00758, 1606/PPJ/00759, 1606/PPJ/00761, 1606/PPJ/00762, 1606/PPJ/00769,



1606/PPJ/00770 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.257.825.000,- kliring kepada rekening 5390364123 pada tanggal 19 Juli 2016

- 9) Untuk pembayaran nomor invoice 1607/PPJ/00344, 1606/PPJ/01848, 1607/PPJ/00326 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.179.475.000,- kliring kepada rekening 5390364123 pada tanggal 18 Agustus 2016.
- 10) Berdasarkan hasil konfirmasi, Toko Happy telah melakukan pembayaran atas invoice tersebut, tetapi uang tersebut belum diterima sehingga masih tercatat dalam piutang.

f. Toko Maya

No	Nama Customer	Nomor Invoice	Nomor Delivery Order	Jumlah Invoice	Keterangan
1	Maya	1909/PPJ/02129	PPJ0819-0325/Y	10.250.000,00	Lunas tetapi uang tidak masuk ke PT Pixel Perdana Jaya
2	Maya	1909/PPJ/02130	PPJ0819-0326/Y	10.520.000,00	
3	Maya	1909/PPJ/02131	PPJ0819-0327/Y	11.800.000,03	
4	Maya	1909/PPJ/02132	PPJ0819-0328/Y	12.250.000,00	
5	Maya	1909/PPJ/02133	PPJ0819-0329/Y	6.400.000,00	
6	Maya	1909/PPJ/02134	PPJ0819-0330/Y	12.225.000,01	
7	Maya	1909/PPJ/03269	PPJ0819-0133/Y	7.100.000,00	
8	Maya	1909/PPJ/03270	PPJ0819-0134/Y	3.800.000,00	
9	Maya	1911/PPJ/00994	PPJ1019-0110/Y	25.995.000,02	
10	Maya	1911/PPJ/01368	PPJ1019-0301/Y	11.460.000,02	
11	Maya	1911/PPJ/01713	PPJ1119-0032/Y	1.650.000,00	
12	Maya	1911/PPJ/01714	PPJ1119-0034/Y	3.000.000,00	
13	Maya	1911/PPJ/01715	PPJ1119-0035/Y	3.600.000,01	
14	Maya	1911/PPJ/01716	PPJ1119-0036/Y	35.000.000,04	
15	Maya	1911/PPJ/00476	PPJ1119-0160/Y	2.450.000,00	
16	Maya	1911/PPJ/00477	PPJ1119-0161/Y	12.875.000,00	
17	Maya	1911/PPJ/00480	PPJ1119-0169/Y	30.500.000,08	
18	Maya	1911/PPJ/00487	PPJ1119-0192/Y	1.200.000,00	
19	Maya	1911/PPJ/01009	PPJ1119-0136/Y	28.075.000,03	

Berdasarkan hasil konfirmasi, semua pembelian yang dilakukan oleh toko Maya sebesar Rp.230.180.000,- telah dilakukan pembayaran secara tunai melalui Johanes yang merupakan kepala Kantor Cabang Yogyakarta dari PT Pixel Perdana Jaya. Sesuai dengan catatan dari PT Pixel Perdana Jaya uang pembayaran dari toko maya belum diterima, sehingga masih tercatat sebagai piutang

g. CV Galang Pilar Mulia

No	Nama Customer	Nomor Invoice	Nomor Delivery Order	Jumlah Invoice	Keterangan
1	CV Galang Pilar Mulia	1910/PPJ/03613	PPJ0919-0232/Y	16.340.000,00	Lunas tetapi uang tidak masuk ke PT Pixel Perdana Jaya
2	CV Galang Pilar Mulia	1910/PPJ/03167	PPJ0919-0224/Y	2.550.000,00	
3	CV Galang Pilar Mulia	1911/PPJ/01727	PPJ1019-0225/Y	3.000.000,00	

- Berdasarkan hasil konfirmasi, pembelian yang dilakukan oleh CV Galang Pilar Mulia sebesar Rp.21.890.000,- telah dilakukan pembayaran melalui tranfer



dari Bank BCA yang dilakukan dua kali yaitu pada tanggal 28 Desember 2019 sebesar Rp.18.890.000,- dan pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp.3.000.000,-. Sesuai dengan catatan dari PT Pixel Perdana Jaya giro pembayaran dari CV Galang Pilar Mulia belum diterima, sehingga masih tercatat sebagai piutang.

h. Toko Prospero

No	Nama Customer	Nomor Invoice	Nomor Delivery Order	Jumlah Invoice	Keterangan
1	Prospero	1910/PPJ/02203	PPJ0919-0087/Y	8.910.000,00	Lunas tetapi uang tidak masuk ke PT Pixel Perdana Jaya
2	Prospero	1910/PPJ/02223	PPJ0919-0184/Y	13.000.000,00	
3	Prospero	1911/PPJ/00983	PPJ1019-0054/Y	1.150.000,00	
4	Prospero	1911/PPJ/01002	PPJ1019-0126/Y	2.275.000,00	
5	Prospero	1911/PPJ/01001	PPJ1019-0125/Y	13.170.000,00	
6	Prospero	1911/PPJ/01127	PPJ1019-0185/Y	25.520.000,00	
7	Prospero	1911/PPJ/01128	PPJ1019-0193/Y	1.650.000,00	
8	Prospero	1911/PPJ/02454	PPJ1119-0088/Y	6.260.000,00	
9	Prospero	1911/PPJ/01390	PPJ1119-0004/Y	2.250.000,00	
10	Prospero	1911/PPJ/01157	PPJ1019-0269/Y	4.550.000,00	
11	Prospero	1911/PPJ/03657	PPJ1119-0011/Y	6.200.000,00	
12	Prospero	1911/PPJ/03658	PPJ1119-0012/Y	5.800.000,00	
13	Prospero	1911/PPJ/02456	PPJ1119-0090/Y	2.900.000,00	
14	Prospero	1911/PPJ/02457	PPJ1119-0091/Y	4.080.000,00	
15	Prospero	1911/PPJ/02455	PPJ1119-0089/Y	15.500.000,00	
16	Prospero	1911/PPJ/00489	PPJ1119-0198/Y	14.685.000,00	
17	Prospero	1911/PPJ/00491	PPJ1119-0200/Y	9.000.000,00	
18	Prospero	1911/PPJ/00490	PPJ1119-0199/Y	6.675.000,00	

- Berdasarkan hasil konfirmasi, pembelian yang dilakukan oleh Toko Prospero sebesar Rp.143.575.000,- telah dilakukan pembayaran. Sesuai dengan catatan dari PT Pixel Perdana Jaya pembayaran dari Toko Prospero belum diterima, sehingga masih tercatat sebagai piutang.

i. Toko Setiawan Elektronik

No	Nama Customer	Nomor Invoice	Nomor Delivery Order	Jumlah Invoice	Keterangan
1	Setiawan Elektronik	1911/PPJ/01122	PPJ1019-0170/Y	13.500.000,03	Lunas tetapi uang tidak masuk ke PT Pixel Perdana Jaya
	Setiawan Elektronik	1911/PPJ/01124	PPJ1019-0172/Y	59.280.000,01	

- Berdasarkan hasil konfirmasi, pembelian yang dilakukan oleh Toko Setiawan Elektronik sebesar Rp.72.780.000,- telah dibayar. Sesuai dengan catatan dari PT Pixel Perdana Jaya pembayaran dari Toko Setiawan Elektronik belum diterima, sehingga masih tercatat sebagai piutang.
- Bahwa sesuai dengan hasil audit dari 9 (sembilan) toko elektronik yang sudah membayar tetapi di PT. PIXEL PERDANA JAYA PUSAT masih terdaftar



piutang sehingga mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.254.570.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dari toko-toko yang belum terbayar sesuai dengan tabel dibawah ini :

No	Nama Customer	Uang Tidak Masuk	Tidak Order dan Barang Tidak Diterima	Jumlah
1	Mutiara Agung	30.825.000	3.700.000	34.525.000
2	CV Baru Jaya	4.720.000	-	4.720.000
3	Happy	1.443.240.000	-	1.443.240.000
4	Tip Top Jaya	76.560.000	-	76.560.000
5	Muluk Cahyana	227.100.000	-	227.100.000
6	Maya	230.180.000	-	230.180.000
7	CV Galang Pilar Mulia	21.890.000	-	21.890.000
8	Propem	143.575.000	-	143.575.000
9	Setiawan Elektronik	72.780.000	-	72.780.000
Total				2.254.570.000

- Bahwa terdakwa menggunakan sejumlah uang dari PT. PIXEL PERDANA JAYA cabang Yogyakarta untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PIXEL PERDANA JAYA cabang Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 2.254.570.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya yang dibacakan di muka persidangan tanggal 15 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LEOHARDY FANANY Anak dari TENDY FANANY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEOHARDY FANANY Anak dari TENDY FANANY berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel data karyawan a.n LEOHARDY FANANY
 - 1 lembar berita acara audit PT. Pixel Perdana Jaya tertanggal 20 Mei 2020



- 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer CV. BARU JAYA
- 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer CV. GALANG PILAR MULIA
- 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer HAPPY
- 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer MAKRO ELEKTRONIK
- 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer MAYA
- 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer MULUK CAHYONO
- 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer MUTIARA AGUNG
- 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer PROSPERO.
- 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer SETIAWAN ELEKTRONIK
- 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer TIP TOP JAYA

Dikembalikan kepada PT. PIXEL PERDANA JAYA Cabang Yogyakarta melalui saksi Sri Hartati.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara Nomor 6 / Pid.B / 2022 / PN Btl, tanggal 30 Maret 2022 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEOHARDY FANANY Anak dari TENDY FANANY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 25/PID/2022/PT.YYK



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel data karyawan a.n LEOHARDY FANANY
 - 1 lembar berita acara audit PT. Pixel Perdana Jaya tertanggal 20 Mei 2020
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer CV. BARU JAYA
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer CV. GALANG PILAR MULIA
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer HAPPY
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer MAKRO ELEKTRONIK
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer MAYA
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer MULUK CAHYONO
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer MUTIARA AGUNG
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer PROSPERO.
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer SETIAWAN ELEKTRONIK
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer TIP TOP JAYA;Dikembalikan kepada PT PIXEL PERDANA JAYA Cabang Yogyakarta melalui Saksi Sri Hartati;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 1 April 2022 dan tanggal 4

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 25/PID/2022/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2022 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana termuat dalam akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta/Pid.B/2022/PN Btl, dan kemudian permintaan banding tersebut diberitahukan baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 6 April 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 April 2022 telah menyerahkan memori banding dan telah di terima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tersebut dalam surat masing-masing tanggal 6 April 2022, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relaas untuk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 30 Maret 2022, Nomor 6 / Pid.B / 2022 / PN Btl, dan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 1 April 2022 dan tanggal 4 April 2022, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo, karena ditemukan fakta di persidangan bahwasanya perkara ini adalah tentang piutang PT Pixel Perdana Jaya, yang telah didahului adanya perbuatan keperdataan pada tanggal 24 Agustus 2020, dengan bukti adanya Berita Acara serah terima penyerahan sertifikat No.28 / BA / Alianto-Law / VIII.2020 sebagai pembayaran atas ganti kerugian PT.Pixel Perdana Jaya, sehingga masuk ranah keperdataan;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya sesuai pasal 374 KUHP, karena hanya mendasarkan kepada hasil audit dari Konsultan akuntan Publik Henry dan Sugeng, tanpa pernah



menunjukkan bukti laporan keuangan dan laporan pajak PT Pixel Perdana Jaya sebagai bukti adanya kerugian perusahaan;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama salah dan keliru, pertimbangan hukum tersebut terkait dengan keberadaan Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap dana sebesar Rp.597.025.000 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah), padahal dalam mutasi rekening koran nomor 5390364123 atas nama Lusi Harianto dan 3 rekening koran milik Terdakwa Leohardy Fanani total dana yang masuk (BG dan setor tunai oleh Florentina Silalahi maupun Novi Lestari) sebesar Rp.1.795.957.000 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) telah di transfer kembali kepada :
 - a. Rekening saksi Novi Lestari sebesar Rp.1.561.531.500 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), untuk dibayarkan kepada PT Pixel Perdana Jaya, telah diakui dalam persidangan sebagai saksi pada tanggal 23 Februari 2022;
 - b. Rekening Yohanes Tri Handoko sebesar Rp.241.075.500, untuk dibayarkan sebagai komisi / bonus penjualan sales toko dan telah diakui dalam persidangan sebagai saksi pada tanggal 22 Februari 2022;
 - c. Total yang sudah di transfer kepada kedua saksi Rp.1.802.607.000, semestinya dana tersebut sudah menjadi tanggung jawab kedua saksi, apabila tidak disetorkan sesuai peruntukannya maka mutlak menjadi tanggung jawab kedua saksi dan bukan menjadi tanggung jawab terdakwa, karena perintah terdakwa kepada kedua saksi jelas;
 - d. Bahwa dari pokok uraian di atas, seharusnya terdakwa harus divonis bebas karena perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 - e. Bahwa uraian memori banding selebihnya harus dianggap termuat dan tercantum secara keseluruhannya dalam putusan putusan ini;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam kontra memori bandingnya, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari secara keseluruhannya, dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 1. Menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul;



2. Menolak permohonan Banding Kuasa Hukum Terdakwa Leohardy Fanani anak dari Tendy Fanany;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leohardy Fanani anak dari Tendy Fanany berupa pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 30 Maret 2022 Nomor 6 / Pid.B / 2022 / PN Btl, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dimana Majelis Hakim pada akhirnya berkeyakinan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN karena pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa Leohardy Fanani anak dari Tendy Fanany harus dibebaskan karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.1.802.607.000 (satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah) yang ditransfer melalui saksi Novi Lestari dan saksi Yohanes Tri Handoko;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan sertifikat tanah melalui penasihat hukumnya kepada PT Pixel Perdana Jaya

Menimbang, bahwa segala hal yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dan dengan penyerahan sertifikat Hak Milik Nomor 796 a.n. Lusi Harianto, bukan merupakan unsur yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi sebagai hal yang meringankan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 25/PID/2022/PT.YYK



Menimbang bahwa dari segala pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 30 Maret 2022 Nomor 6 / Pid.B / 2022 / PN Btl, dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, dan pada saat ini karena statusnya terdakwa ditahan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. Pasal 374 Jo.pasal 64 KUHP.
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 30 Maret 2022 Nomor 6 / Pid.B / 2022 / PN Btl sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 2.1 Menyatakan Terdakwa LEOHARDY FANANY Anak dari TENDY FANANY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 - 2.2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - 2.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 2.4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 25/PID/2022/PT.YYK



2.5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel data karyawan a.n LEOHARDY FANANY
 - 1 lembar berita acara audit PT. Pixel Perdana Jaya tertanggal 20 Mei 2020
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer CV. BARU JAYA
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer CV. GALANG PILAR MULIA
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer HAPPY
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer MAKRO ELEKTRONIK
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer MAYA
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer MULUK CAHYONO
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer MUTIARA AGUNG
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer PROSPERO.
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer SETIAWAN ELEKTRONIK
 - 1 bendel surat permintaan klarifikasi pembayaran, Sales Invoice, faktur pajak, Deliveri order, Sales order dari Customer TIP TOP JAYA;
- Dikembalikan kepada PT PIXEL PERDANA JAYA Cabang Yogyakarta melalui Saksi Sri Hartati;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 25/PID/2022/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari SENIN tanggal 9 Mei 2022, oleh kami Dr.Hj.HERU IRIANI,S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, dan ACHMAD YUSAK, S.H,M.H, dan JOKO SISWANTO ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **19 MEI 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta HERU PRAYITNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

Dr.Hj.HERU IRIANI,S.H.,M.Hum.

JOKO SISWANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERU PRAYITNO, S.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 25/PID/2022/PT.YYK